



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 45 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung diangkatnja Arudji Kartawinata sebagai Wakil Menteri Pertama/Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, perlu mengadakan perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 381 tahun 1962, dengan mengangkatnja sebagai anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi;
- Mengingat : 1. Pasal 6 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1962;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 381 tahun 1962;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai berlakunja surat Keputusan ini, mengangkat

ARUDJI KARTAWINATA

Wakil Menteri Pertama/Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, sebagai anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 21 M a r e t 1963.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.